



PUTUSAN

Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Hasbi Harun bin Alm. M. Harun
Tempat lahir	:	Sigli
Umur/tgl lahir	:	67 Tahun / 15 Agustus 1948.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Kenanga, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, NO.REG.PERK.PDM- 252/KSIMP/Euh.2/12.15, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sesuai dengan dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun**, berupa 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 252/KSIMP/Euh.2/12.15, tanggal 23 Desember 2015, yang isinya sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **HASBI HARUN BIN Alm. M. HARUN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang, "*dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir (perjudian)*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **HASBI HARUN BIN Alm. M. HARUN**, pada waktu dan tempat tersebut diatas, melakukan permainan judi jenis togel, dengan tugas sebagai Agen tulis judi togel dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone dan ada juga mencatatnya di dalam kertas Bon

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Faktur warna Ping milik terdakwa serta menyerahkan langsung uang hasil pembelian judi togel yang sudah terdakwa rekap seluruhnya kepada Pak Jai (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa ada pun cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara apabila ada seseorang yang ingin membeli nomor berapa saja maka orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut di atas kertas Bon Faktur warna ping dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor yang dibeli tersebut melalui SMS atau langsung Terdakwa serahkan kertas Bon Faktur yang berwarna Pink tersebut kepada Pak Jai, lalu sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa diberitahukan oleh Pak Jai nomor yang keluar hari itu melalui HP apabila seseorang pembeli membeli satu nomor misalnya nomor 17 dengan jumlah uang Rp.11.000,- maka Terdakwa akan membayar 60 kali lipat dari Rp.11.000,- yaitu Rp.660.000,- kalau memasang dua angka dengan jumlah Rp.2.000,- maka kalau kena kepala pembeli dibayar Rp.20.000,- sedangkan kalau kena ekor pembeli dibayar Rp.120.000,- dan kalau memasang tiga angka dengan harga Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- dan kalau pembeli memasang empat angka dengan jumlah Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.2.500.000,- selanjutnya bagi pembeli yang menang bisa mengambil uang melalui Terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengambil uang dari Pak Jai, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa ditangkap oleh saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang) pada saat terdakwa sedang melayani pelanggan yang sedang memasang atau membeli angka kepada terdakwa yaitu saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) yang membeli nomor togel sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa dengan rincian angka 96 sebesar Rp.5.000,-, angka 15 sebesar Rp.3.000,-, angka 43 sebesar Rp.3.000,- dan jika dijumlah seluruhnya



maka menjadi Rp.11.000,- akan tetapi saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif hanya membayar Rp.10.000,- kepada terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global, Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan/nasip-nasipan dengan ketentuan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa menjadi agen judi togel tersebut sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap dan dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan 20% dari yang terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **HASBI HARUN BIN Alm. M. HARUN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang, “*dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **HASBI HARUN BIN Alm. M. HARUN**, pada waktu dan tempat tersebut diatas, melakukan permainan judi jenis togel, dengan tugas sebagai Agen tulis judi togel dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone dan ada juga mencatatnya di dalam kertas Bon Faktur warna Ping milik terdakwa serta menyerahkan langsung uang hasil pembelian judi togel yang sudah terdakwa rekap seluruhnya kepada Pak Jai (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa ada pun cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara apabila ada seseorang yang ingin membeli nomor berapa saja maka orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut di atas kertas Bon Faktur warna ping dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor yang dibeli tersebut melalui SMS atau langsung Terdakwa serahkan kertas Bon Faktur yang berwarna Pink tersebut kepada Pak Jai, lalu sekira pukul 18.00 Wib.Terdakwa diberitahukan oleh Pak Jai nomor yang keluar hari itu melalui HP apabila seseorang pembeli membeli satu nomor misalnya nomor 17 dengan jumlah uang Rp.11.000.- maka Terdakwa akan membayar 60 kali lipat dari Rp.11.000.- yaitu Rp.660.000,- kalau memasang dua angka dengan jumlah Rp.2.000.-maka kalau kena kepala pembeli dibayar Rp.20.000,- sedangkan kalau kena ekor pembeli dibayar Rp.120.000,- dan kalau memasang tiga angka dengan harga Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- dan kalau pembeli memasang empat angka dengan jumlah Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.2.500.000,- selanjutnya bagi pembeli yang menang bisa mengambil uang melalui Terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengambil uang dari Pak Jai, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30



wib, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa ditangkap oleh saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang) pada saat terdakwa sedang melayani pelanggan yang sedang memasang atau membeli angka kepada terdakwa yaitu saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) yang membeli nomor togel sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa dengan rincian angka 96 sebesar Rp.5.000,-, angka 15 sebesar Rp.3.000,-, angka 43 sebesar Rp.3.000,- dan jika dijumlah seluruhnya maka menjadi Rp.11.000,- akan tetapi saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif hanya membayar Rp.10.000,- kepada terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global, Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan/nasip-nasipan dengan ketentuan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa menjadi agen judi togel tersebut sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap dan dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan 20% dari yang terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat islam,

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Lrg. IV Ds. Kota Lintang Atas Kec. Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Hasbi, saksi kenal Terdakwa sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis, saksi mengetahuinya karena saksi sering lewat di kedai kopi milik bang Thalib dan melihat terdakwa sedang menulis judi togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, pada pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi di Kualasimpang, Kec. Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan permainan judi togel;
 - Bahwa saat itu selain Terdakwa, yang turut ditangkap yaitu saksi, karena pada saat itu saksi membeli nomor judi togel;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Aceh Tamiang;



- Bahwa Dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai juru tulis judi togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi baru sekali itu membeli nomor kepada terdakwa karena saksi bermimpi lewat mobil dan melihat nomor platnya, lalu saksi membeli nomor sejumlah Rp 10.000;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 **Jefri Hendrica bin Jafaruddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kota Kualasimpang, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Hasbi Harun, kenal Terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Khairullah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, pada pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa, yang turut ditangkap yaitu saudara Syamsuddin;

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



- Bahwa saksi mendapat informasi adanya permainan judi togel di sebuah warung kopi di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, setelah itu kami menuju ke tempat kejadian tersebut dan menangkap saudara Hasbi dan saudara Syamsuddin dan kami menyita barang bukti hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai agen pengumpul/juru tulis judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saudara Syamsuddin, saksi dan saudara Khairullah menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar bon faktur warna pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk fortune star global, dan uang sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan dari saudara Syamsuddin yaitu 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pembelian togel dan uang pembelian nomor togel sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, cara kerja Terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu setelah masyarakat membeli nomor togel kepada terdakwa lalu nomor togel tersebut direkap dan rekapannya diserahkan kepada tokenya yang bernama Asiong;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap pagi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 **Khairullah Sekedang bin Junaidi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Hasbi, kenal Terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Jefri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, pada pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa, yang turut ditangkap yaitu saudara Syamsuddin;
- Bahwa Saksi mendapat informasi adanya permainan judi togel di sebuah warung kopi di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, setelah itu kami menuju ke tempat kejadian tersebut dan menangkap saudara Hasbi dan saudara Syamsuddin dan kami menyita barang bukti hasil penjualan nomor togel
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai agen pengumpul/juru tulis judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saudara Syamsuddin, saksi dan saudara Jefri menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Fortune Star

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Global, uang sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dan barang bukti saudara Syamsuddin yaitu 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pembelian togel, dan uang pembelian nomor togel sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, cara kerja Terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu setelah masyarakat membeli nomor togel kepada terdakwa lalu nomor togel tersebut direkap dan rekapannya diserahkan kepada tokenya yang bernama Asiong;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap pagi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan judi hongkong dibuka setiap hari pada malam hari;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, sekira pukul 16.30 WIB, di warung kopi di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi sambil memegang Hand Phone untuk mengirim SMS rekapan nomor togel yang dibeli oleh saudara Syamsuddin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa dalam perbuatan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai agen penulis judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjadi agen togel sejak dua bulan yang lalu, sebelumnya pernah juga terdakwa lakukan namun sudah lama berhenti, lalu yang ini baru dua bulan terdakwa mulai lagi karena diajak oleh suruhan Asiong;
- Bahwa cara dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu harus ada orang memasang nomor togel dengan angka yang bervariasi dan bila angka yang dipasang tersebut keluar maka orang tersebut akan menjadi pemenangnya dengan mendapat uang yang berlipat sesuai dengan aturan seperti dengan memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan Rp. 1000,-, maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-, jika 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- dan bila 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-, serta permainan judi togel tersebut bersifat taruhan dan untung-untungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar 15 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa penjualan judi togel ditutup pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang membeli dan memasang judi togel dan hongkong tersebut adalah masyarakat;

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar bon faktur warna pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merek fortune star global, dan uang sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menafkahi keluarga dari hasil bertani;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah, melanggar ketentuan qanun dan melanggar ajaran agama Islam serta hukumnya haram;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan, ternyata masing-masing mereka telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASBI HARUN BIN Alm. M. HARUN, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang, ***“dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir (perjudian)”***;
- *Bahwa benar terdakwa HASBI HARUN BIN Alm. M. HARUN, pada waktu dan tempat tersebut diatas, melakukan permainan judi jenis togel, dengan tugas sebagai Agen tulis judi togel dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone dan ada juga mencatatnya di dalam kertas Bon Faktur warna Ping milik terdakwa serta menyerahkan langsung uang hasil pembelian judi togel yang sudah terdakwa rekap seluruhnya kepada Pak Jai;*
- Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara apabila ada seseorang yang ingin membeli nomor berapa saja maka orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut di atas kertas Bon Faktur warna ping dan kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan nomor yang dibeli tersebut melalui SMS atau langsung Terdakwa serahkan kertas Bon Faktur yang berwarna Pink tersebut kepada Pak Jai, lalu sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa diberitahukan oleh Pak Jai nomor yang keluar hari itu melalui HP apabila seseorang pembeli membeli satu nomor misalnya nomor 17 dengan jumlah uang Rp.11.000.- maka Terdakwa akan membayar 60 kali lipat dari Rp.11.000.- yaitu Rp.660.000,- kalau memasang dua angka dengan jumlah Rp.2.000.- maka kalau kena kepala pembeli dibayar Rp.20.000,- sedangkan kalau kena ekor pembeli dibayar Rp.120.000,- dan kalau memasang tiga angka dengan harga Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- dan kalau pembeli memasang empat angka dengan jumlah Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.2.500.000,- selanjutnya bagi pembeli yang menang bisa mengambil uang melalui Terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengambil uang dari Pak Jai, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa ditangkap oleh saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang) pada saat terdakwa sedang melayani pelanggan yang sedang memasang atau membeli angka kepada terdakwa yaitu saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) yang membeli nomor togel sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa dengan rincian angka 96 sebesar Rp.5.000,-, angka 15 sebesar Rp.3.000,-, angka 43 sebesar Rp.3.000,- dan jika dijumlah seluruhnya maka menjadi Rp.11.000,- akan tetapi saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif hanya membayar Rp.10.000.- kepada Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil penangkapan Terdakwa tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel;



- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global;
- Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana Terdakwa mengetahui bahwa permainan maisir (judi) dilarang oleh qanun yang berlaku dan dalam agama Islam sifatnya haram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsidair) yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 Unsur "*setiap orang*"
- 2 Unsur "*yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*"
- 1 Tentang Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun** di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian), berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur yang kedua ini, Majelis berpendapat akan lebih terarah dan sistematis untuk mengurainya secara terpisah;

2 Tentang Unsur "*dengan sengaja*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary " that which one purposes or plans to do", bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya. Jika dihubungkan dengan perkara ini maka, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan maisir dengan bertindak sebagai agen/juru tulis dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone dan ada juga mencatatnya di dalam kertas Bon Faktur warna Fing milik Terdakwa serta menyerahkan langsung uang hasil penjualan judi togel yang sudah Terdakwa rekap seluruhnya kepada Pak Jai (belum tertangkap/DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan maisir dan sadar betul akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3 Tentang Unsur "**Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir (perjudian)**".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya



barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan judi jenis togel tersebut, sedangkan perbuatan tersebut dilarang dilakukan di wilayah Provinsi Aceh termasuk di dalamnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat Islam, di mana Terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Maisir judi jenis togel dengan sengaja dengan cara sebagai berikut cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara apabila ada seseorang yang ingin membeli nomor berapa saja maka orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut di atas kertas Bon Faktur warna ping dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor yang dibeli tersebut melalui SMS atau langsung Terdakwa serahkan kertas Bon Faktur yang berwarna Pink tersebut kepada Pak Jai, lalu sekira pukul 18.00 Wib.Terdakwa diberitahukan oleh Pak Jai nomor yang keluar hari itu melalui HP apabila seseorang pembeli membeli satu nomor misalnya nomor 17 dengan jumlah uang Rp.11.000.- maka Terdakwa akan membayar 60 kali lipat dari Rp.11.000.- yaitu Rp.660.000,- kalau memasang dua angka dengan jumlah Rp.2.000.-maka kalau kena kepala pembeli dibayar Rp. 20.000,- sedangkan kalau kena ekor pembeli dibayar Rp.120.000,- dan kalau memasang tiga angka dengan harga Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- dan kalau pembeli memasang empat angka dengan jumlah Rp.1.000,- maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.2.500.000,- selanjutnya bagi pembeli yang menang bisa mengambil uang melalui Terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengambil uang dari Pak Jai, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa ditangkap oleh saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang) pada saat Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang melayani pelanggan yang sedang memasang atau membeli angka kepada terdakwa yaitu saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif (Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) yang membeli nomor togel sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa dengan rincian angka 96 sebesar Rp.5.000,-, angka 15 sebesar Rp.3.000,-, angka 43 sebesar Rp.3.000,- dan jika dijumlah seluruhnya maka menjadi Rp.11.000,- akan tetapi saksi Syamsuddin bin Alm. Khalifah Syarif hanya membayar Rp.10.000,- kepada terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global, Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui bermain judi jenis togel sangat dilarang di Aceh, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (22) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada di persidangan yaitu Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global, Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi jenis togel, namun permainan yang dimainkan oleh Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun** bukanlah hanya sekedar permainan biasa, namun sudah ada kesepakatan, Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun** memahami benar permainan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel tersebut adalah dengan cara apabila ada seseorang yang ingin membeli nomor berapa saja maka orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut di atas kertas Bon Faktur warna ping dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor yang dibeli tersebut melalui SMS atau langsung Terdakwa serahkan kertas Bon Faktur yang berwarna Pink tersebut kepada Pak Jai, lalu sekira pukul 18.00 Wib.Terdakwa diberitahukan oleh Pak Jai nomor yang keluar hari itu melalui HP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir (perjudian)” Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut dan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa sudah sangat meresahkan ummat Islam dan hukumnya haram khususnya di Propinsi Aceh yang telah memberlakukan Syari’at Islam, maka perbuatan tersebut wajib di jauhi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Katakanlah : " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir."

Menimbang, bahwa permainan judi sangat dilarang Allah SWT, hal ini tertuang dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Artinya :

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dalam bentuk 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan dan uqubat paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (Pasal 7 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebanyak 12 (sepuluh kali) kali cambuk dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.” dan pada Pasal 7 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, uqubat paling rendah adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat)”. Di dalam pasal 73 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dalam hal ‘Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah ‘Uqubat cambuk, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat tentang jumlah ‘Uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun** haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi masyarakat lainnya;

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun**, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, sehingga tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim, telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - 1 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memberantas Maisir;
- Keadaan yang meringankan:
 - 1 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
 - 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - 3 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *Iegal justice dan moral justice*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Nomor 13 Tahun 2003, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dalam hal ini daerah melalui kas Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam, 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global,, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S Al-Baqarah ayat 219, Q.S. Al-Maidah ayat 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;
- 2 Menjatuhkan ‘Uqubat kepada Terdakwa **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun** oleh karena itu dengan ‘Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.179.000.(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 3220 warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur Warna Pink yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas repas warna putih bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen Merk Fortune Star Global;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Jubaedah**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I.** dan **Dangas Siregar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ully Fadil, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Dangas Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Anny Suryani, S.Ag.

Putusan Nomor 32/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 09 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)